



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)**

Nomor : 813/A-SERT/XII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa
- b. Nomor Izin : SK.643/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019
addendum SK.705/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
- d. Alamat :
 - Pusat : Jl. Wolter Monginsidi No. 07 RT. 001 RW. 001 Sukaramai, Kota Pekanbaru
 - Cabang : Komp. Ligamas Indah Blok F No. 1, Pancoran-Jakarta Selatan
- e. Luas : ± 44.520 Ha
- f. Pelaksanaan : 24 November s/d 1 Desember 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Rusmani, BSc.F

(Lead Auditor)

(Auditor VLHH)

Nuryanto, S.Hut

(Auditor Prasyarat)

Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut

(Auditor Produksi)

Iyan Sofyan, S.Hut

(Auditor Ekologi)

Arde Wisben, S.ST., M.Pd

(Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 dengan Nomor : SPHL.26/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 27 Desember 2024, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telp : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 19 Desember 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 023/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/XII/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.643/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2019 TANGGAL 30 AGUSTUS 2019 ADDENDUM SK.705/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±44.520 Ha

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa pada tanggal 28 Desember 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.26/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 27 Desember 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/SP-MSK/KSO/LA/I/2018, Tanggal 17 September 2018;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 dengan nomor : SPHL.26/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 27 Desember 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : SPHL.26/ASERT/LPPHPL-001-IDN menjadi nomor : SPHL.26/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa;
- KELIMA : PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 18 Desember 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.26/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 28 Desember 2018
Tanggal Perubahan : 18 Desember 2023

Berlaku hingga : 27 Desember 2024

Diberikan kepada :

PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA

SK PBPH Nomor : SK.643/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, Tanggal 30 Agustus 2019
Addendum Nomor : SK.705/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 13 September 2021
Luas & Lokasi : ± 44.520 Hektar - Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
Kantor Pusat : Jl. Wolter Monginsidi No. 07 RT. 001 RW. 001, Sukaramai, Kota Pekanbaru
Kantor Cabang : Komp. Ligamas Indah Blok F No. 1, Pancoran-Jakarta Selatan 12780

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi


Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumaru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT)
KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI
PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
 - KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023
 - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/
HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
 - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
- g. Tim Audit :
 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor VLHH)
 2. Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
 3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
 4. Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor Ekologi)
 5. Arde Wisben, S.ST, MPd (Auditor Sosial)
- h. Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Akhmad
 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang PBPH : PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Jl. Wolter Monginsidi No. 07 RT. 001 RW. 001, Sukaramai, Kota Pekanbaru
Telp. 0761-36326.
 - Kantor Cabang : Komp. Ligamas Indah Blok F No. 1, Pancoran-Jakarta Selatan 12780
 - Base Camp : Distrik Gaung Kiri, Desa Teluk Kabung, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Keputusan PBPH
- Pemberian Izin
 - Nomor : 109/KPTS-II/2000.
 - Tanggal : 29 Desember 2000.
 - Luas : ± 44.595 Ha.
 - Penetapan Areal Kerja
 - Nomor : SK.59/Menhut-II/2013.
 - Tanggal : 23 Januari 2013.
 - Luas : 44.433,66 Ha
 - Perpanjangan
 - Nomor : SK.643/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2019.
 - Tanggal : 30 Agustus 2019.
 - Luas : ± ± 44.520 Ha.
 - Perubahan Nomenklatur
 - Nomor : SK.705/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021.
 - Tanggal : 13 September 2021.
 - Lokasi :
 - Wilayah KPH : Mandah.
 - Kabupaten : Indragiri Hilir.
 - Provinsi : Riau.
- d. Status Permodalan : PMDN
- e. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Darbi, SH,.
 - Nomor : 124.
 - Tanggal : 27 September 1999.
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Satriawansyah, SH.,M.Kn.
 - Nomor : 02.



- . Tanggal : 5 Desember 2019.
- Pengesahan Akta Perubahan Terakhir
 - . Instansi : Kementerian Hukum dan HAM.
 - . Nomor : AHU-0107403.AH.01.02.TAHUN 2019
 - . Tanggal : 20 Desember 2019
- f. Komposisi Pemegang Saham
 - Ir. Irwandy MA Rajabasa : 50 lembar saham (Rp.50.000.000).
 - Maihendrasmi Rachman : 50 lembar saham (Rp.50.000.000).
- g. Susunan Komisaris dan Direksi
 - Susunan Komisaris
 - . Komisaris : Ir. Irwandy MA Rajabasa.
 - Susunan Direksi
 - . Direktur Utama : Maihendrasmi.
 - . Direktur : Rudi Gustian, S.Hut.
- h. NPWP : 01.951.582.4-211.000.
- i. NIB : 8120213041291
- j. Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHL.26/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 28 Desember 2018
 - Masa Berlaku : 27 Desember 2024

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Mobilisasi Tim Audit	Jumat, 24 November 2023	- Perjalanan udara dari Jakarta ke Pekanbaru
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Jumat, 24 November 2023 (Pekanbaru)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru. - Menyampaikan rencana Penilaian Ke-4 (Keempat) Kinerja PHL pada PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>). - Visum SPT kedatangan.
3.	Mobilisasi Tim Audit	Jumat, 24 November 2023 Sabtu, 25 November 2023	- Perjalanan dari Pekanbaru ke Tembilahan. - Perjalanan dari Tembilahan ke Distrik Gaung Kiri.
4.	Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 25 November 2023 (Kantor Distrik Gaung Kiri)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilaian Ke-4 (Keempat) kinerja PHL. - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup,



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilikan Ke-4 (Keempat). - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari Auditi untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.
5.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Sabtu, Minggu dan Senin, 25, 26 dan 27 November 2023 (Kantor Distrik Gaung Kiri)	- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain : • Dokumen legalitas perizinan PBPH; • Dokumen legalitas dan administrasi tata batas; • Visi, misi dan tujuan perusahaan; • Ketersediaan SDM (Tenaga Profesional dan GANISPH); • Struktur organisasi; • Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; • Keberadaan SPI; • Aktivitas audit internal; • Dokumen pengelolaan (jangka panjang dan pendek); • Dokumen pelaksanaan TPTI dan THPB: PAK, PWH, Perbaikan Jalan, Pemanenan, Persemaian, Penanaman, Pemeliharaan; • Dokumen RIL; • Dokumen LHC; • Dokumen rencana dan realisasi produksi; • Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan; • Dokumen Keuangan; • Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK); • Aspek legal Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK; • Dokumen PSDH; • Dokumen AMDAL; • Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; • Peraturan Perusahaan; • Dokumen K3; • Dokumen Ketenagakerjaan; • dll. - Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : • Dokumen NKT/ABKT; • Dokumen AMDAL; • Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; • Dokumen terkait kelola flora dan fauna; • Dokumen perlindungan dan Pengamanan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Hutan; - Dokumen pengelolaan limbah; - dll. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen keberadaan masyarakat setempat; - Dokumen NKT/ABKT; - Dokumen penandaan batas partisipatif; - Dokumen pemetaan potensi konflik; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen distribusi manfaat (kemitraan); - Dokumen tanggung jawab sosial (CSR); - Dokumen ketenagakerjaan; - dll.
6.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Selasa, 28 November 2023 (Lokasi Uji Petik)	- Bertujuan untuk <i>crosscheck</i> atau uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan : - Aspek prasyarat dan produksi : - Pelaksanaan multiusaha; - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas areal kerja; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Penandaan batas blok dan petak tebangan serta pemeliharaannya; - Pelaksanaan RIL; - dll. - Aspek ekologi: - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah; - dll. - Aspek Sosial: - Lokasi penandaan batas partisipatif; - Areal penyelesaian konflik; - Pelaksanaan CSR/CD; - Kelompok mitra usaha; - Desa terdampak; - dll. - Aspek Legalitas Hasil Hutan: - Kesesuaian batas blok/petak RKTPH; - Kesesuaian batas kawasan lindung; - Lacak balak; - Ketersediaan APD; - Implementasi K3;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- dll.
7.	Rapat Internal Tim Audit	Rabu, 29 November 2023 (Kantor Distrik Gaung Kiri)	- Penyusunan Tallysheet; - Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS); - Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.
8.	Pertemuan Penutupan	Kamis, 30 November 2023 (Kantor Distrik Gaung Kiri)	- Penyampaian hasil audit (sementara) dan klarifikasi temuan lapangan; - Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek; - Penandatanganan Tallysheet; - Penandatanganan temuan hasil audit; - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi; - Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).
9.	Mobilisasi Tim	Kamis, 30 November 2023	- Perjalanan dari Distrik Gaung Kiri ke Pekanbaru.
10.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Jumat, 1 Desember 2023 (Pekanbaru)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru; - Menyampaikan bahwa kegiatan Penilaian Ke-4 (Keempat) Kinerja PHL pada PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa, telah selesai. - Pengumpulan data dan informasi tambahan. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (Exit Meeting); - Visum SPT kepulangan.
11.	Mobilisasi Tim	Jumat, 1 Desember 2023	- Perjalanan udara dari Pekanbaru ke Jakarta
12.	Pengambilan Keputusan	Senin, 18 Desember 2023 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa yang berlokasi di Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" Penilaian Ke-4 (Keempat) kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 87,30%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.



4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap. - PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah melakukan penataan batas secara temu gelang (100%) terhadap seluruh batas areal kerjanya. - Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. - Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai penguasaan >80 %.	BAIK - Tersedia dokumen legal perizinan beserta perubahannya antara lain Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.643/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019, <i>Addendum</i> Nomor: SK.705/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021. Selain itu, tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT Nomor: 1538 Tahun 2012. - Pelaksanaan tata batas sudah dilaksanakan secara temu gelang (100%) terhadap batas areal kerja Auditi dan telah dilakukan kegiatan pemeliharaan batas, namun dengan terbitnya SK Perpanjangan PBPH terdapat perubahan luas sehingga mengakibatkan areal kerja PBPH menjadi belum temu gelang. - Berdasarkan hasil penelusuran dokumen legal, dokumentasi administrasi dan wawancara dengan bagian Planning menunjukkan bahwa, dalam areal kerja PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa tidak dijumpai penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa Nomor: 053/MSK-C/XI/2023 tanggal 2 November 2023 yang menyatakan tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa. - Terdapat penguasaan/klaim lahan kawasan hutan di areal PBPH, namun terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga penguasaan lahan seluas 99,33 % dari luas areal kerja PBPH.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG - PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah memiliki Visi Misi dan tujuan/kebijakan perusahaan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL). Sosialisasi visi misi dan tujuan perusahaan telah dilakukan kepada karyawan dan kepada sebagian mitra kerja/kontraktor dan sebagian masyarakat desa binaan. - Belum seluruh visi misi perusahaan diimplementasikan dalam kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) di lapangan.	SEDANG - Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan tersedia dan sesuai dengan kerangka PHL. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, visi dan misi serta tujuan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, serta sebagian mitra kerja dan sebagian masyarakat setempat. - Baru sebagian terimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.	TETAP
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK - Tersedia struktur organisasi yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa pada tanggal 01 September 2021 dilengkapi dengan jobdeksnya (<i>role charters</i>). Struktur organisasi yang disusun berkesesuaian dengan kerangka pengelolaan hutan lestari. - PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah memiliki GANISPH yang lengkap dengan bidang yang seharusnya ada sesuai dengan ketentuan Pasal 296 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021. - Realisasi peningkatan kompetensi SDM oleh Auditi untuk tahun kegiatan 2020 dan 2021 rata-rata sebesar 95,85% dari rencana yang telah ditetapkan. - Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa tersedia lengkap.	BAIK - Terdapat kelengkapan struktur organisasi dan <i>job description</i> yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa sesuai Keputusan Nomor: 001/MSK/II/2023 tanggal 01 Februari 2023, telah sesuai dengan kerangka PHL. - Tenaga teknis kehutanan dan GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. - Terdapat bukti adanya upaya dan komitmen Auditi dalam meningkatkan kompetensi SDM-nya yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik, dengan pencapaian realisasi tahun 2021 s.d 2023 rata-rata 99,05 % dari yang direncanakan. - Tersedia secara lengkap dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa.	TETAP
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tersedia perangkat keras (<i>hardware</i>) dan perangkat lunak (<i>software</i>) yang digunakan oleh Auditi dalam operasional SIM. Terdapat petugas/personil yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SIM yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Unit. - Auditi memiliki SPI di dalam struktur organisasi yang telah disahkan oleh Direksi dan telah melaksanakan internal audit tahun 2020. Terdapat	BAIK - Tersedia perangkat SIM dalam bentuk <i>hardware</i> dan <i>software</i> dan tenaga pelaksananya. Seluruh perangkat SIM dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya. - Tersedia Organisasi SPI/Internal Auditor dan pengontrolan seluruh tahapan kegiatan berjalan dengan efektif. - Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		Laporan Internal Audit tahun 2020 dan 2021. - Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. - Tersedia tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh Direksi dan ada bukti pengisian sebagian SIM KLHK.	manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, namun masih terdapat temuan SPI yang belum ditindaklanjuti. - Tersedia operator SIM milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan surat penunjukkan dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Auditi telah melaksanakan sosialisasi dan persetujuan RKTPH Tahun 2021 yang dilengkapi berita acara kesepakatan dan kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Unit PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan Kepala Desa Teluk Kabung yang lokasinya melingkupi areal RKTPH Tahun 2021, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan. - Terdapat persetujuan perihal kawasan lindung dari masyarakat desa yang melingkupi areal PBPH terakhir dari Desa Teluk Kabung pada tahun 2021 dan 3 (tiga) desa lainnya pada tahun-tahun sebelumnya. Namun persetujuan belum diperoleh dari 4 (empat) desa binaan lainnya yaitu Desa Belanta Raya, Desa Pintasan, Desa Kuala Lahang, dan Desa Lahang Baru yang menurut UM merupakan desa pemekaran.	SEDANG - Kegiatan RKTPH yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat telah di sosialisasikan, namun belum melibatkan dan mendapat persetujuan seluruh pihak yang terdampak. - Auditi telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kawasan lindung kepada sebagian masyarakat yang terdampak, namun belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat Desa Teluk Kabung.	MENURUN
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK - Auditi memiliki rencana jangka panjang (Management plan) berupa dokumen RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2020-2029 yang disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.10550/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, serta tidak ditemukan adanya teguran/peringatan dari instansi berwenang terkait pemenuhan kewajiban RKUPH. - Terdapat implementasi kegiatan penandaan batas blok dan petak/ <i>compartment</i>	BAIK - Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang secara lengkap berupa RKUPH Periode Tahun 2020-2029 dan Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2020-2029 yang mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor: SK.4600/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023, tanggal 6 April 2023. - Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2021-2023. Pada blok TPTI dengan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		RKTPH dalam rangka penataan areal kerja tahunan blok THPB dan blok TPTI dan telah sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang, namun pelaksanaan penataan areal kerja blok THPB dilaksanakan setelah dokumen RKTUPH disahkan. - Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak tebang berupa penggantian pal batas petak dan papan nama blok RKTPH yang rusak atau hilang akibat dari kegiatan pemanenan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Perawatan Plang Batas Petak Permanen, batas blok dan petak berupa jalan, papan nama blok RKTPH dan identitas pal batas petak masih terlihat jelas.	prosentase realisasi luas PAK rata-rata mencapai 100,00% dan pada Blok THPB terdapat perubahan penambahan luas dari rencana PAK pada RKUPH dengan prosentase luas rata-rata 91,72% dari rencana luas PAK pada RKUPH beserta perubahannya. Hasil pemeriksaan kesesuaian letak Blok RKTPH di lapangan dengan RKUPH dan lokasi petak, seluruhnya telah sesuai dengan RKTPH yang disahkan. - Hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKTPH Tahun 2021 dan 2022 TPTI dan THPB menunjukkan, kondisi tanda batas blok berupa papan nama batas blok, seluruhnya terlihat dengan jelas	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	SEDANG - Terdapat data potensi tegakan hasil kegiatan IHMB yang digunakan dalam penyusunan RKUPH dan data potensi hasil inventarisasi tegakan (timber cruising) yang dilaksanakan setiap tahun dan dijadikan dasar dalam penyusunan target tebangan pada dokumen RKTPH, data tersebut sudah dilengkapi dengan kelengkapan pendukungnya berupa: Peta Rencana Jalur survey, Peta Pohon dan Peta Kelas Hutan. - Terdapat data hasil pembuatan dan pengukuran PUP secara lengkap untuk areal THPB yang sudah dianalisis, data potensi dan riap tegakan yang telah dikonsultasikan dengan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian LHK, hasilnya telah dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri, sedangkan untuk areal TPTI data PUP yang sudah dibuat belum sesuai dengan juklis dan tujuan pembuatan dan pengukuran PUP.	BAIK - Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan berupa data potensi tegakan tanaman hasil pelaksanaan kegiatan IHMB dan ITSP pada Blok TPTI untuk kegiatan penanaman SILIN, dan data potensi tanaman risalah hutan melalui kegiatan inventarisasi PAK pada Blok THPB untuk Blok RKTPH Tahun 2021-2023. Tersedia kelengkapan peta hasil kegiatan inventarisasi yang menggambarkan realisasi petak dan sebaran plot inventarisasi, dinilai telah sesuai dengan kondisi lapangan. - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi. Berdasarkan dokumen RKUPH, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) dengan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Hasil pemeriksaan ketersediaan kelas umur tanaman dan analisis riap pertumbuhan tanaman pada Petak Ukur Permanen (PUP) sampai dengan siap panen, dinilai memiliki kemampuan produksi lestari.	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG - Terdapat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur THPB, sedangkan untuk sistem silvikultur TPTI masih belum tersedia secara lengkap untuk seluruh tahapan sistem silvikultur, kegiatan pemanenan, penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan. - Implementasi SOP dilaksanakan oleh pihak ke-3 (kontraktor) pada blok THPB. Terdapat dokumen evaluasi dan penilaian untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan telah sesuai dengan prosedur kerja dan intruksi kerja yang sudah dibuat, pada blok TPTI implementasi SOP belum seluruhnya dilaksanakan.	SEDANG - Tersedia SOP secara lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan THPB. Selama 2 tahun terakhir belum terdapat revisi pada SOP dengan mengacu dan disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur TPTI dan THPB serta Penanaman SILIN sesuai peraturan yang terbaru, yaitu Lampiran X Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 (Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia dan Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan). - Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan Sistem Silvikultur TPTI dan THPB pada RKTPH Tahun 2021-2023. Namun pada sebagian tahapan kegiatan belum dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan dalam Pedoman Sistem Silvikultur yaitu pada tahap kegiatan penanaman SILIN pada areal TPTI belum sesuai dengan tata waktu kegiatan dan pada tahap kegiatan risalah hutan THPB. - Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada Blok RKTPH Tahun 2021 dan 2022 dengan realisasi luas kegiatan penanaman pada areal TPTI tercapai 9,60% dan pada areal THPB sebesar 85,65% atau rata-rata seluruh kegiatan penanaman 84,28% dari rencana RKTPH.	TETAP
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	BAIK - Tersedia SOP pemanfaatan hutan secara ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dengan sistem silvikultur THPB, dimana isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat dimana areal kerja merupakan hutan rawa. - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan (RIL) pada setiap tahapan kegiatan pemanenan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pasca pemanenan.	SEDANG - Prosedur kerja penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan, tersedia dalam SOP Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur TPTI dan THPB. Isinya telah sesuai dengan kondisi biofisik dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada lahan gambut serta sosial setempat. Namun pada SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur belum terdapat revisi dengan menyesuaikan pada pedoman	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			pelaksanaan TPTI dan THPB sesuai dengan peraturan terbaru. - Terdapat bukti penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman pada kegiatan RKTPH Tahun 2021-2023, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan paska pemanenan yaitu penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Namun pada sebagian tahapan paska pemanenan belum terdapat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIL. - Auditi Tidak melakukan kegiatan penebangan/pemanenan pada areal TPTI sesuai dengan rencana dalam RKUPH PBPH Periode Tahun 2020-2029. Kegiatan pemanenan hanya pada areal THPB dengan melakukan kegiatan tebang habis (<i>clear cutting</i>) dan tidak menyisakan tegakan tinggal, sehingga kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah tidak dapat dihitung.	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	BAIK - Auditi telah memiliki dokumen rencana penebangan jangka pendek (RKTPH) beserta peta lampirannya untuk Periode Tahun 2019, 2020 dan 2021 secara lengkap yang disahkan secara <i>self approval</i>, disusun berdasarkan dokumen RKUPH yang telah disahkan. - Batas blok RKTPH areal TPTI dan THPB serta batas Kawasan Lindung sudah sesuai dengan rencana jangka panjang sedangkan untuk areal yang dipelihara berupa PUP, Tegakan Benih dan Kelola Sosial tidak menggambarkan lokasinya pada peta rencana jangka pendek RKTPH Tahun 2021. - Terdapat implementasi penandaan batas areal yang ditebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan areal yang dipelihara. - Realisasi tebangan total	BAIK - Terdapat dokumen RKTPH yang lengkap yaitu RKTPH Tahun 2021 s.d 2023 beserta perubahannya yang disusun mengacu pada RKUPH dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029. Dalam perencanaan pemanenannya berdasarkan data hasil pelaksanaan risalah hutan/inventarisasi PAT 36/MRI. Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan Tanaman untuk Blok RKTPH Tahun 2021-2023 Murni maupun Luncuran dilaksanakan oleh GANISPH Perencanaan Hutan. - Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi dalam usaha kegiatan pemanfaatan hutan tanaman telah sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2021-2023 yang menggambarkan batas-batas blok RKTPH, Areal Budidaya/Produksi,	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		periode RKTPH Tahun 2018 s.d Tahun 2020 untuk jenis <i>Acacia cassicarpa</i> adalah 83,78 % (lebih dari 70 %) dari rencana volume tebangan tahunan, dengan luas mencapai 85,84 % dari yang direncanakan pada lokasi sesuai dengan RKTPH yang disahkan.	Pemanfaatan Hasil Hutan Sistem Silvikultur TPTI dan THPB, serta areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung yang berupa: Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL), Sempadan Sungai, Kawasan Lindung Puncak Kubah Gambut dan Tegakan Benih (TB). Peta RKTPH tersebut telah sesuai dengan peta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029. - Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2021-2023 termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas KPPN yang berbatasan langsung dengan areal budidaya swakelola Blok RKTPH 2023. - Realisasi pemanenan tegakan hutan tanaman pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2021 dan 2022 dengan realisasi luas mencapai 88,76% dan volume mencapai 88,62% dari rencana pemanenan RKTPH.	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	BURUK - Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir rata-rata kondisi kesehatan finansial berupa likuiditas sebesar 15,82%, solvabilitas sebesar 105,91% dan rentabilitas positif. - Proporsi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, yang terbesar adalah biaya pada kegiatan produksi yaitu sebesar 72,42 % dan terendah pada kegiatan perencanaan sebesar 0,34 %, sehingga selisih antara proporsi biaya terbesar dengan proporsi biaya terendah adalah sebesar 71,08 %. - Realisasi untuk seluruh kegiatan areal THPB mencapai 90,23% dan areal TPTI mencapai 89,31% namun demikian laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku. - Auditi sudah dapat memenuhi semua kewajiban untuk kegiatan teknis kehutanan,	BAIK - Auditi telah menyusun laporan keuangan tahun buku 2021 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Terdapat catatan Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan tahun buku 2022 Wajar dengan Pengecualian. Dengan parameter kinerja keuangan perusahaan tahun 2022 Likuiditas 22,00%, Solvabilitas 110,00% dan Rentabilitas 2,00% (Positif). - Realisasi alokasi dana berdasarkan data Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa Tahun 2021 dan 2022 (<i>unaudited</i>) untuk seluruh bidang proporsional. Terdapat realisasi alokasi dana pada tahun 2021 dengan pencapaian tertinggi dari rencananya adalah untuk kegiatan pemanenan, dan terendah adalah untuk pembiayaan penanaman (perbedaan 10,25 %). Pada	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		terlihat dari realisasi alokasi dana Periode Tahun 2019 dan tahun 2020 yang secara keseluruhan mencapai di atas 80%, namun tata waktu pelaksanaan kegiatan masih terdapat yang belum sesuai dengan yang direncanakan. - Modal yang ditanam kembali kehutan berupa penanaman tanaman, pemeliharaan tanaman, pengadaan bibit dan perlindungan hutan rata-rata terealisasi sebesar 111,99% untuk blok THPB dan 60,14% untuk blok TPTI.	tahun 2022 persentase pencapaian realisasi alokasi dana tertinggi adalah untuk mendanai sarana dan prasarana, dan terendah adalah untuk mendanai kegiatan perencanaan (perbedaan 12,11%). - Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh kegiatan usaha pengelolaan/ pemanfaatan hutan tanaman tahun 2021 mencapai 91,64% dan tahun 2022 mencapai 96,34% (rata-rata > 80%) dari rencana anggarannya. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan rata-rata pada tahun 2021 dan tahun 2022 lancar. Namun terdapat realisasi kegiatan berdasarkan realisasi fisik di lapangan yaitu kegiatan penanaman Pada Areal TPTI dan THPB belum terealisasi sesuai dengan tata waktu dalam RKTPH, sehingga menjadi <i>Carry over</i> pada kegiatan RKTPH tahun berikutnya. - Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke Hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan pengamanan Hutan Tahun 2021 mencapai 86,02% dan Tahun 2022 mencapai 95,34% (rata-rata ≥ 80%) dari rencana anggarannya.	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	BAIK - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 adalah seluas 8.982 Ha (20,18 %), terdiri Sempadan Sungai, Konservasi Insitu dan Kawasan Lindung Puncak Gambut. Terdapat Keputusan Direktur Utama Nomor: 001/KL/MSK-C/01/2020 tanggal 10 Januari 2010 terkait dengan pengukuhan kawasan lindung tersebut. - Total panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 225,6 km dan yang telah ditata dan diberi tanda batas sepanjang 143,8 km (63,74 %). Tanda batas berupa <i>signplate</i> dari seng dan polet biru pada batang	BAIK - Alokasi dan Luas kawasan lindung di lapangan mengalami perubahan sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029 (SK.4600/MenLHK-PHPL/PUHP/HPL.1/4/2023 tanggal 6 April 2023) yaitu berupa Sempadan Sungai, KPPN, DPSL, Puncak Kubah Gambut dan Kebun Benih dengan total kawasan lindung menempati 8.704 Ha atau 19,55 % dari total areal keseluruhan. Informasi terkait identifikasi ABKT sudah tercantum dalam dokumen Penilaian NKT 2014, namun demikian prosedur deliniasi, sumber peraturan, mekanisme	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		pohon, serta berupa kanal verimeter. - Berdasarkan hasil Penafsiran Citra Sentinel-2 T48MTE Band 118A5 Fusi Band 8 Liputan tanggal 8 September 2019, kondisi penutupan kawasan lindung yang berupa areal berhutan seluas 7.414 Ha (82,54 %). Dalam periode 1 tahun terakhir terdapat kegiatan rehabilitasi penanaman Sempadan Sungai Gaung Kiri. - Terdapat Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Berita Acara Persetujuan Padiatapa dari masyarakat Desa Teluk Kabung terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Tidak ada konflik terkait lokasi dan batas kawasan lindung. - Laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung terintegrasi dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan, namun belum seluruhnya disajikan secara kuantitatif. Selain itu, belum terdapat informasi kegiatan pengelolaan yang dilakukan di Kawasan Lindung Puncak Kubah Gambut.	penapisan, metodologi pengambilan data serta sistematika laporan belum mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Perdirjen KSDAE Nomor P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017. - Penandaan batas kawasan lindung kumulatif telah mencapai 67,12 % dari panjang batas keseluruhan. Tanda batas dikenali berupa <i>signplate</i> dan polet biru pada batas pohon di sepanjang rintisan batas. Kegiatan deliniasi ABKT belum diimplementasikan seluruhnya. Beberapa ABKT-5 dan ABKT-6 telah diidentifikasi dan terdapat informasi tentang posisi titik lokasi, namun demikian beberapa hasil verifikasi berada di luar areal kerja. Dalam hal ini informasi terkait ABKT yang benar-benar masuk dalam areal kerja belum secara jelas diidentifikasi keberadaannya. - Kondisi kawasan lindung yang berhutan berdasarkan hasil overlay peta Penafsiran Citra Satelit Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 126/60, liputan tanggal 15 September 2022 adalah sebesar 6.781 Ha dari total kawasan lindung 8.704 Ha (77,91%). Dalam periode penilaian ke-4, tidak terdapat kegiatan rehabilitasi kawasan lindung terbaru. Kegiatan rehabilitasi terakhir yang dilakukan adalah pada Sempadan Sungai Gaung Kiri pada tahun 2021. - Auditi telah memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut revisi terbaru yang disetujui oleh KemenLHK melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.60/PPKL/PKEG/PKL.0/6/2022 tanggal 28 Juni 2022. Implementasi pemulihan mencakup 100 % TMAT (Lampiran I), 100 % Infrastruktur (Lampiran II) dan 50,00 % Rehabilitasi Gambut (Lampiran III). Implementasi kegiatan	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			pemulihan sebagian besar telah diimplementasikan dan dilaporkan ke instansi terkait dan masih dalam proses pemenuhan periode tahun berjalan. Hasil pengukuran kumulatif TMAT pada sumur pantau dalam katagori pulih dimana hasil pengukuran di atas 40 cm mencakup 1,22-2,44 % tahun 2021- 2023. Dengan demikian pengelolaan TMAT ada dalam katagori baik/pulih. - Upaya pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung dan ABKT telah ditempuh pemegang izin melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada internal karyawan dan mitra kerja serta masyarakat sekitar. Terdapat kegiatan sosialisasi dan persetujuan penetapan kawasan lindung, serta tidak ada konflik terkait lokasi dan batas kawasan lindung. - Sebagian besar kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah diimplementasikan terhadap kawasan lindung yang dituangkan dalam bentuk Laporan Pengelolaan dan Berita Acara Pelaksanaan. Laporan disampaikan kepada instansi terkait secara periodik dengan tata waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian jika mengacu pada rencana kegiatan, terdapat jenis kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu penandaan dan pendataan satwa kunci untuk mendapatkan data sebaran, penandaan dan pendataan serta pengumpulan informasi vegetasi dilindungi dan rehabilitasi kawasan lindung terdegradasi pada kawasan lindung.	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK - Terdapat prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 4 SOP dan 15 WI. Prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis. - Ketersediaan jenis dan jumlah	BAIK - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 4 (empat) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan 17 (tujuh belas) <i>Work Intruction</i> (WI). Dokumen prosedur telah mencakup gangguan perambahan kawasan, penebangan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		sarana prasarana telah memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Peralatan perlindungan hutan seluruhnya dalam kondisi baik. - SDM Damkarhut berjumlah 3 regu inti (45 orang), dibantu oleh regu cadangan 34 orang anggota MPA serta <i>Security</i> sebanyak 68 orang. Ketersediaan SDM regu inti dan <i>Security</i> sudah memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang sehingga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya. - Berdasarkan telaah dokumen maupun data atau informasi lapang menunjukkan bahwa kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu yaitu preemtif, preventif dan responsif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.	tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, perburuan dan perjeratan satwa serta hama penyakit tanaman yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku. - Pemegang izin telah memiliki sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis peralatan karhutla yang dimiliki berjumlah 105 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 2.489 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik serta telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Sedangkan peralatan pengamanan/<i>security</i> terintegrasi dengan mitra kontraktor. - SDM perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dengan jumlah dan kualifikasi sesuai ketentuan Permen LHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Personil RPK terdiri dari 3 regu inti, masing-masing sebanyak 15 orang dan memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, regu cadangan sebanyak 45 orang, Regu Perbantuan MPA sebanyak 18 orang serta regu pendukung dari unsur karyawan dan mitra kontraktor. Seluruh personil pengamanan hutan/<i>security</i> sebanyak 60 orang dan sudah memiliki sertifikat pelatihan <i>security</i> dari instansi yang berwenang. - Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui tindakan <i>preemtif</i>, <i>preventif</i> dan <i>refresif</i> sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan dituangkan dalam laporan kegiatan dan berita acara pelaksanaan serta telah dilaporkan ke instansi terkait. Adanya kasus klaim pada sebagian	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			areal pemegang izin yang sampai saat ini belum terselesaikan menunjukkan gangguan yang terjadi belum dapat tertangani secara efektif. Dalam hal ini, belum terdapat rencana detail terkait penyelesaian yang disertai dengan rekaman proses yang lengkap termasuk tahapan kegiatan, status penyelesaian dan tata waktu target penyelesaian.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	BAIK - Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki oleh Auditi tersedia dalam bentuk 11 SOP dan 3 WI Pengelolaan serta 1 SOP dan 14 WI Pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di tingkat region adalah <i>Environment Compliance Officer</i> yang berada di bawah <i>Forest Sustainability</i>. Terdapat 3 (tiga) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT. - Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap air belum diimplementasikan terhadap parameter lingkungan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL, khususnya terkait pengelolaan limbah B3. Berdasarkan telaah dokumen dan bukti verifikasi lapangan, implemenasi pemantauan terhadap tanah dan air telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Terdapat kerjasama dengan 4	BAIK - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia lingkungan akibat pemanfaatan hutan. Tersedia 17 (tujuh belas) Prosedur Kerja (SOP) dan 16 (enam belas) Instruksi Kerja (WI). Dokumen prosedur telah mencakup seluruh dampak fisik-kimia termasuk pengelolaan limbah B3 mengacu pada dokumen lingkungan. - Auditi telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia termasuk pengelolaan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan dan telah sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen lingkungan yang didukung oleh SDM yang memadai baik jumlah maupun kualifikasinya. Seluruh sarana berfungsi dengan baik dan terdapat SDM yang menangani secara proporsional sesuai bidangnya. - Auditi telah melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan limbah B3 akibat pemanfaatan hutan sesuai direkomendasikan dalam dokumen lingkungan. Terdapat parameter yang menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan jika dibandingkan dengan rona awal dalam dokumen AMDAL. Dengan demikian pada sebagian parameter yang dipantau, kegiatan pengelolaan yang dilakukan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		(empat) Laboratorium pihak ketiga yang kompeten.	belum mengurangi dampak lingkungan fisik kimia akibat pemanfaatan hutan. Selain itu jika mengacu kepada rencana yang telah ditetapkan terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan.	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	SEDANG - Prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi tersedia sebanyak 2 SOP dan 3 WI. Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna dalam periode 1 tahun terakhir dilaksanakan di Sempadan Sungai dan Kawasan Insitu serta areal efektif. Laporan kegiatan belum menginformasikan rekapitulasi jenis jenis flora dilindungi dan fauna serta belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental.	SEDANG - Tersedia dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna yang terdiri dari 1 (satu) Prosedur Kerja (SOP) dan 3 (tiga) Instruksi Kerja (WI). Pada prosedur tersebut terdapat metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yang disertai dengan gambar dan ciri fisik jenis dilindungi yang umum ditemui pada areal pemegang izin. - Identifikasi flora dan fauna telah dilakukan baik di kawasan lindung maupun di areal produksi pada plot pengamatan flora fauna sebanyak 88 plot pada kawasan lindung dan 24 titik pemantauan fauna pada area produksi, namun demikian kegiatan identifikasi belum seluruhnya diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu jika mengacu pada rona awal dalam dokumen AMDAL terdapat jenis dilindungi yang belum teridentifikasi pada plot pemantauan. - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang mencakup jumlah jenis dan indeks keanekaragaman hayati, namun demikian data yang dihimpun belum memberikan informasi tentang kondisi spesifik jenis dilindungi. Nilai indeks keanekaragaman bersifat kumulatif untuk setiap strata vegetasi jenis flora (semai, pancang, tiang dan pohon) maupun kelompok fauna (mamalia, aves, herpetofauna). Selain itu beberapa data hasil identifikasi yang tersedia belum secara periodik dimasukkan dalam laporan semester ke instansi terkait.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
	3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	SEDANG - Prosedur yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi tersedia sebanyak 9 SOP dan 3 WI. Secara keseluruhan, prosedur secara khusus menyebutkan kegiatan pengelolaan setiap jenis flora dilindungi, khususnya untuk jenis flora yang dijadikan sebagai spesies kunci. Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dilindungi dalam bentuk 4 SOP. Prosedur yang spesifik mengelola spesies kunci adalah No. SOP-MSK-E3-003. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya. - Kegiatan pengelolaan flora dilindungi diimplementasikan sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam dokumen RKL dan RO Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan serta SOP dan WI terkait. Pengelolaan difokuskan pada jenis pohon yang dilindungi berdasarkan kearifan lokal. Namun kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Walaupun sudah ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa, namun jumlahnya masih sangat sedikit. - Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun adanya penurunan kualitas habitat pada sebagian hutan sekunder menjadi belukar tua mengindikasikan adanya gangguan tersebut. Belum tersedia data kondisi spesies fauna dilindungi pada seluruh areal konsesi. Berdasarkan kajian terhadap beberapa dokumen, terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi.	SEDANG - Terdapat prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dalam bentuk 11 (sebelas) Prosedur Kerja (SOP) dan 3 (tiga) Instruksi Kerja (IK). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal, namun belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. - Kegiatan pengelolaan flora dan fauna telah diimplementasikan oleh pemegang izin sesuai dengan dokumen perencanaan dan SOP yang telah ditetapkan, namun demikian sebagian besar kegiatan pengelolaan masih bersifat umum dan belum spesifik terhadap jenis dilindungi. Pengelolaan secara khusus baru dilaksanakan pada spesies harimau sumatera yang berstatus <i>Critically Endangered</i> sedangkan untuk jenis lainnya belum diimplementasikan. Selain itu berdasarkan rencana pengelolaan yang ditetapkan terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan. - Terdapat penurunan jumlah individu pada strata pohon di plot pemantauan dan penurunan indeks keanekaragaman hayati fauna seluruh kelompok (mamalia, aves dan reptilia) terhadap Rona Awal Lingkungan, mengindikasikan adanya gangguan terhadap sebagian flora dan fauna. Namun demikian pemegang izin telah melakukan kegiatan pengelolaan melalui alokasi areal sebagai habitat, lintasan, <i>homerange</i> flora dan fauna untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat aktifitas pemanfaatan.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tidak ada perubahan mekanisme, SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Perlindungan Hutan, SOP Patroli Pengamanan Hutan, SOP Penanganan Perambah Hutan, SOP Kompensasi Sumberdaya Komuniti, SOP Penanganan Keluhan dan Ketidakpuasan revisi tanggal 09 Agustus 2019. Mekanisme telah diimplementasikan dalam monitoring batas partisipatif 2020 dan penanganan konflik klaim lahan parit Haji Dul dengan pola kemitraan 2021. Tersedia SOP Program PMDH, SOP Pemanfaatan HHBK, SOP Mekanisme Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Adat/Hak Dasar Masyarakat dalam Kawasan Konsesi, SOP Studi Dasar Sosial (SDS), SOP Pengembangan dan Pembinaan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil) dan SOP Pelaksanaan FPIC Pada Areal Penanaman Baru dan telah diimplementasikan Laporan pemanfaatan HHBK, Identifikasi Hak masyarakat lokal, Program DMPA dan laporan realisasi CD 2020 dan 2021. Perlu revisi referensi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru. - Tersedia peta sebaran desa binaan skala 1:140.000, progress Laporan SIA 2021, Laporan HHBK (NKT 5 dan 6) tahun 2021, Monografi Kecamatan Gaung Dalam Angka 2021, Perjanjian kerjasama pola kemitraan Tanaman Kehidupan 33 Ha di Desa Teluk Kabung Distrik Gaung Kiri (akasia 23 Ha, kelapa 5 Ha, pinang 5 Ha) Nomor: 001/TK/SIP-MSK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Dokumen perencanaan ANDAL tahun 2011, RKUPH Periode Tahun 2020-2029, RKTTPH Tahun 2020 dan RKTTPH Tahun 2021 serta Rencana Operasional CD/CSR tahun 2020 dan 2021 mencakup 8 desa binaan. - Tersedia dokumen dan bukti lapangan terkait batas areal dengan kawasan kehidupan	BAIK - Auditi mempunyai prosedur untuk melakukan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang dituangkan dalam SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Hak Dasar Masyarakat dalam Kawasan Konsesi, SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan. Terdapat bukti penggunaan SOP sebagai acuan dalam pekerjaan lapangan telah berjalan efektif. Namun referensi SOP belum disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan terkait penyelenggaraan kehutanan yang terbaru. - Pengetahuan perusahaan mengenai masyarakat adat di sekitar areal kerja telah dirangkum dalam laporan identifikasi hak masyarakat adat lokal tahun 2022. Juga tersedia hasil identifikasi pengelolaan NKT 5 dan 6 tahun 2022. Namun informasi yang disampaikan belum menjelaskan aspek identitas budaya, sistem nilai dan pengetahuan, wilayah adat dan hukum adat serta kelembagaan adat. Auditi belum melakukan studi sosial terkini terhadap seluruh desa binaan. - Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH telah ditunjukkan dengan laporan pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa, tahun 2012. Kegiatan penandaan batas telah disaksikan yang oleh perwakilan desa, dan telah sesuai prosedur penandaan batas. Terdapat laporan pelaksanaan kegiatan tata batas nilai konservasi tinggi (NKT) PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa, tanggal 16 Januari 2017. Pengakuan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		masyarakat yakni: SK PBPH Nomor: 109/Menhut-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 Laporan Pelaksanaan Perawatan Pal Batas Konsesi, tanggal 30 September 2020, Berita Acara Monitoring batas partisipatif 18 Februari 2021 dilengkapi video wawancara dan foto terkait pal batas areal dan Berita Acara klaim lahan tanggal 28 Oktober 2021, serta Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 2021 dilengkapi Peta Klaim Lahan skala 1:150.000, memuat 9 konflik lahan.	dari perwakilan masyarakat Desa Simpang Gaung dan Teluk Kabung menyampaikan mereka telah mengetahui batas areal kerja perusahaan dengan desa.	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	BAIK - Tersedia Laporan Semester I Tahun 2021 Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, dengan Status Konflik di Tingkat Kasus dan di Tingkat Desa (Aman dan Terkendali) serta Status di Tingkat PBPH (Terkendali) dengan dilengkapi peta klaim 9 kasus total 331,75 Ha (0,75% dari luas areal konsesi) skala 1:40.000, peta potensi konflik skala 1:100.000. Laporan tersebut disampaikan secara periodik kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. - Tersedia SOP Studi Dampak Sosial, Pelaksanaan FPIC Pada Areal Penanaman Baru, SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Perlindungan Hutan, SOP Patroli Pengamanan Hutan, SOP Penanganan Perambah Hutan, SOP Kompensasi Sumberdaya Komuniti, SOP Penanganan Keluhan dan Ketidakpuasan. Mekanisme telah diimplementasikan dalam kasus klaim parit H. Dul (Tani Karya) tahun 2019 dan 2020, namun perlu merevisi referensi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru. - Kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak dalam Data stake holder tahun 2021 meliputi: Pemda, DPRD, Media, LSM, tokoh masyarakat desa binaan,	SEDANG - Pemetaan konflik telah disajikan dalam bentuk peta indikatif klaim PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa skala 1:150.000 yang memuat lokasi areal klaim dengan total 398,47 Ha. Terdapat laporan klaim kasus parit Emi/Karya Bersama, dengan luas klaim 73,1 Ha. Laporan pemetaan konflik 2023 yang disampaikan kepada Kepala Dinas LHK Provinsi Riau, belum disesuaikan dengan lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. - Mekanisme resolusi konflik PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah disusun dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan. Referensi semua SOP belum disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan kehutanan yang relevan dan terbaru yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		Struktur Organisasi September 2021, Job desk Humas, 3 Ganis Binhut dan RKPK tahun 2021 memuat nama klaim, target capaian, verifier, lokasi, PIC, waktu pelaksanaan, biaya yang dibutuhkan dan sumberdaya lain yang dibutuhkan (transportasi, komunikasi,dll). – Terdapat dokumen kronologis resolusi konflik yang lengkap yakni: Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2021 dengan Status di Tingkat PBPH (Terkendali) dengan tanda terima dari instansi terkait. Peta Potensi dan resolusi konflik skala 1:150.000, memuat 8 konflik lahan, Kronologis konflik Klaim Parit Setia Budi, Berita Acara Sosialisasi Program Pola Kemitraan Penyelesaian Klaim Parit Karya Tani (H. Dul) tahun 2019, Progres Pelaksanaan MoU Penyelesaian klaim Parit Karya Tani (H. Dul) tanggal 08 Januari 2020, Berita Acara Patroli <i>Door to Door</i> dan Sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 25 April 2021.	Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, serta belum dapat ditunjukkan adanya persetujuan dari para pihak terhadap SOP resolusi konflik dimaksud. – Terdapat struktur resolusi konflik PT Sabuk Mutiara Khatulistiwa tahun 2023 yang dipimpin oleh Kepala Unit. Sudah ada pelibatan stakeholder, mewakili unsur pemerintah dan masyarakat, namun belum dapat ditunjukkan bukti adanya persetujuan dari pihak yang dilibatkan. Pendanaan untuk kelembagaan konflik dimasukkan dalam rencana kerja penyelesaian konflik. – Peta indikatif klaim PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa menunjukkan terdapat 9 kasus klaim dengan total luas 298,47 Ha. Terdapat surat perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan dalam rangka penyelesaian klaim areal seluas 64 Ha di areal petak kerja PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dengan Kelompok Tani Karya Bersama. Tersedia rencana kerja penyelesaian konflik (RKPK) tahun 2023, namun belum semua klaim masuk dalam rencana kerja penyelesaian konflik (RKPK) tahun 2023. – PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah membuat perjanjian kerjasama hutan tanaman pola kemitraan (HTPK) dengan Kelompok Tani Karya Bersama sesuai Nomor: 001/MSK/HTPK/XI/2023. Areal seluas 64 Ha dalam perjanjian kerjasama pembangunan HTPK berada di wilayah administratif Desa Simpang Gaung. Telah disampaikan laporan pendataan areal klaim kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, namun status penyelesaian	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			klaim masih dalam tahapan sosialisasi izin dan batas kepada pihak klaimer.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG - Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh pengelolaan SDH berupa: peta sebaran desa binaan skala 1:140.000, Laporan HHBK 2021, progress penyusunan dokumen SIA tahun 2021, Data penyerapan tenaga kerja lokal per Oktober 2020 (44,04%) dan Oktober 2021 (44,14%) serta 4 perusahaan mitra, Monitoring batas partisipatif tahun 2020, Program DMPA tahun 2020, Laporan CD/CSR tahun 2020 dan tahun 2021, Laporan Semester I Tahun 2021, Perjanjian kerjasama kemitraan tahun 2020, Rencana operasional CD/CSR tahun 2020 dan 2021 serta Laporan Semester I Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2021. - Tersedia SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, revisi tanggal 08 Agustus 2019 dan telah diimplementasikan dengan baik pada DMPA 2020 dan bantuan CD/CSR tahun 2020 dan 2021 yaitu: SOP PMDH, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat, SOP Pengembangan dan Pembinaan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil) dan SOP Pelaksanaan FPIC Pada Areal Penanaman Baru, SOP Penataan Batas Partisipatif. SOP tersebut perlu direvisi sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru. - Tersedia dokumen perencanaan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang memuat jenis kegiatan dan rencana biaya serta desa sasaran yaitu: RKUPH Periode Tahun 2020-2029 mencakup penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan masyarakat, RKTPH Tahun 2019 dan Tahun 2020	SEDANG - Pengetahuan Auditi tentang informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang BPBH ditunjukkan dalam laporan identifikasi hak masyarakat adat lokal tahun 2022 dan laporan identifikasi pengelolaan NKT 5 dan 6 tahun 2022. Tersedia jumlah serapan tenaga kerja dalam data tenaga kerja kontraktor Triwulan III Tahun 2023 (Juli-September). Informasi dari tokoh masyarakat Simpang Gaung dan Teluk Kabung memperjelas keterangan mengenai jumlah nelayan yang mencari ikan di sungai sekitar areal perusahaan dan pengambil madu. Data tambahan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Gaung Dalam Angka, Tahun 2023), namun belum tersedia laporan studi sosial yang menjadi Car's penilaian ke-3. - Mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah dituangkan dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), yaitu: SOP Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat, SOP Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil) dan SOP Kompensasi Sumberdaya Komuniti. Referensi SOP tersebut belum mengacu pada peraturan dan perundang-undangan penyelenggaraan kehutanan terbaru yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 23	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		mencakup peningkatan ekonomi dengan 9 kegiatan, dan Rencana Operasional PMDH Tahun 2019 dan 2020 pada bidang Perekonomian (melalui usaha pertanian, usaha perikanan, usaha peternakan, wirausaha home industri dan bantuan penyiraman jalan). - Terdapat sebagian implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti: program DMPA tahun 2020, Penyerapan tenaga kerja lokal (44,04% periode Oktober 2020) dan 3 perusahaan mitra periode Oktober 2020 dari total 111 orang, diantaranya 49 orang (44,14%) adalah lokal, serta 4 mitra tahun 2021. Laporan CD/CSR Semester I Tahun 2021 untuk rencana kegiatan: usaha pertanian, usaha perikanan, usaha peternakan, wirausaha dengan total anggaran Rp90.000.000 dan realisasi Januari s.d bulan Juni 2021 pada kegiatan: kemitraan Rp6.900.000 dan penyiraman jalan desa Rp342.138.959 total biaya Rp349.038.959 (387,82%), namun belum ada realisasi kegiatan: usaha pertanian, usaha perikanan dan usaha peternakan.	Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, serta belum dapat ditunjukkan bukti persetujuan para pihak terhadap SOP dimaksud. - Rencana PT Mustika Sabuk Khatulistiwa yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah tersedia dalam dokumen Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2020-2029 dan Perubahan RKTPI Tahun 2023, Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2022 dan Tahun 2023, serta dokumen <i>Fire Prevention</i> Tahun 2023. - Telah ditunjukkan implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam laporan CSR PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa tahun 2022 dan tahun 2023. Namun program <i>fire prevention</i> tahun 2023 yang merupakan bantuan untuk program ekonomi belum dapat ditunjukkan realisasinya.	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK - Tersedia Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, RKTPI Tahun 2020 dan 2021, Rencana Operasional dan Laporan CD/CSR Tahun 2020 (201,31%) dan 2021 (136,51%), Program DMPA melalui kerjasama dengan BumDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat tahun	BAIK - Terdapat dokumen Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2020-2029, memuat rencana peningkatan aktifitas ekonomi produktif, dan dokumen Perubahan RKTPI Tahun 2023 yang memuat rencana kelestarian fungsi sosial. Namun kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari keterangan perwakilan masyarakat desa, belum semuanya masuk dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Mustika Sabuk Khatulistiwa.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		2020, dan Data tenaga kerja lokal periode Oktober 2020 (44,04%) dan Oktober 2021 (44,14%), serta Surat Perjanjian kemitraan lokal tahun 2020. - Tersedia SOP Program PMDH, SOP Pemanfaatan HHBK, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Adat/Hak Dasar Masyarakat dalam Kawasan Konsesi, SOP Studi Dasar Sosial (SDS), SOP Pengembangan dan Pembinaan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil) dan SOP Pelaksanaan FPIC Pada Areal Penanaman Baru dan telah diimplementasikan melalui Laporan pemanfaatan HHBK, SOP Identifikasi Hak Masyarakat Lokal, SOP Program DMPA dan laporan realisasi CD tahun 2020 dan 2021. Perlu merevisi referensi pada seluruh SOP tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru. - Tersedia Laporan sosialisasi PADIATAPA tahun 2020 dan 2021 kepada desa binaan RKTPH Tahun 2020 dan 2021 mencakup visi-misi, tata batas, rencana kerja tahunan, kawasan NKT dan Stok karbon tinggi, CD/CSR, HHBK, FCP, Pemanfaatan fasilitas umum dan Karhutla, dengan berita acara ditandatangani para pihak. Sosialisasi bahaya dan pencegahan karhutla kepada masyarakat dan kontraktor tahun 2021. Sosialisasi tersebut, dilengkapi materi sosialisasi, notulensi pertemuan, daftar hadir dan foto dokumentasi. Verifikasi di lapangan, sosialisasi dilakukan setiap tahun sebelum operasional RKTPH. - Terdapat realisasi pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap melalui program DMPA Desa Simpang Gaung dan Desa Teluk Kabung tahun 2020, Laporan Semester I Tahun 2021 mencapai Rp433.434.959 (136,51%), Data penyerapan tenaga kerja lokal periode Oktober 2020 adalah 44,04% dan 44,14% pada periode Oktober 2021, serta 4 mitra kerja tahun 2021 dan Perjanjian mitra lokal tahun 2020, Wajib Laporan Ketenagakerjaan, Laporan CSR Semester I Tahun 2021 dan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik	- Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Mustika Sabuk Khatulistiwa telah disusun dalam dokumen Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2020-2029 dan dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2023 yang memuat rencana kelestarian fungsi sosial. Tersedia Rencana operasional pemberdayaan masyarakat desa hutan (PMDH) tahun 2023 dan <i>fire prevention</i> tahun 2023 dengan program peningkatan ekonomi masyarakat. - Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH telah disusun dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), yaitu: SOP Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil) dan SOP Ketenagakerjaan Kontraktor. PT Mustika Sabuk Khatulistiwa belum membuat perubahan referensi pada SOP yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan penyelenggaraan kehutanan yang terbaru dan relevan, serta belum dapat ditunjukkan bukti sosialisasi SOP dimaksud. - Program <i>Fire Prevention</i> merupakan program prioritas PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui bantuan pembersihan dan perawatan perkebunan kelapa, usaha ternak sapi dan usaha mencari ikan dalam TPO dan Sempadan Sungai. Program <i>Fire Prevention</i> tahun 2023 sudah disosialisasikan tanggal 10 Januari 2023. PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah melakukan sosialisasi terkait RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023. Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan untuk RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		Semester I tahun 2021. Laporan pemenuhan kewajiban sosial telah disampaikan kepada instansi terkait. Terdapat pengakuan dari tokoh masyarakat desa binaan yang menyatakan Auditi telah membantu masyarakat desa binaan.	Tahun 2023. - Terdapat laporan CSR tahun 2022 dengan jumlah total sumbangan yang diberikan sebesar Rp 1.159.491.989 dan tahun 2023 sebesar Rp 225.139.00. Terdapat bukti masyarakat setempat telah memperoleh manfaat dari kanal yang ada di areal perusahaan berupa ikan. Terdapat data tenaga kerja kontraktor Triwulan III Tahun 2023 (Juli-September) sebanyak 470 orang dan telah disampaikan laporannya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir.	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK - Sarana hubungan industrial tahun 2020 sesuai Pasal 103 UU Nomor 13 tahun 2003: Perjanjian Kerja Bersama 2020-2022, Serikat Pekerja PUK Cabang-Distrik PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa masa bakti 2021 s.d 2024, Lembaga Kerjasama Bipartit 2019-2022, PKWT dan PKWTT serta SPK mitra kontraktor 2020, Struktur Organisasi dan <i>Role Charters</i> Tahun 2021 dan kebijakan manajemen terkait pandemi covid-19 tahun 2020. - Terdapat dokumen rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Bersama 2020-2022, SOP Training, Laporan Tenaga Teknis PHL Tahun 2021 dengan 18 orang GANISPH, Laporan Rencana dan Realisasi Training Tahun 2020 dengan realisasi jenis pelatihan 100% dan jumlah peserta 99 (95,1%), sedangkan tahun 2021 realisasi jenis pelatihan 100% dan jumlah peserta 56 (96,6%). Tersedia bukti pelatihan berupa copy Kartu GANISPH dan Sertifikat Pelatihan. - Tersedia dokumen standar jenjang karir dalam Perjanjian Kerja Bersama 2020-2022, SOP Mutasi Karyawan, SOP Promosi, SOP Manajemen Kinerja <i>Key Performance Indicator</i> (KPPI), SOP Manajemen Kinerja Personal Performance Objective (PPO), SOP Manajemen Kinerja Penilaian Akhir Tahun (PAT) dan SOP Pengembangan	BAIK - PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah melakukan praktik hubungan industrial dalam lingkungan perusahaan yang ditunjukkan dengan telah dipenuhinya variabel hubungan industrial yakni: Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2022-2024 yang disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Keputusan Nomor: KPTS.18/NAKERTRANS-PKHI/560, Pendaftaran dan Pengangkatan Anggota Lembaga Kerjasama Bipartit sesuai Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS.30/ Nakertrans-HISK/560, Sarana penyampaian keluhan kesah karyawan (<i>employee grievance</i>), dan Keanggotaan pada Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dengan Nomor: 042. - Kebijakan standar jenjang karier di lingkungan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah mengacu pada SOP Pengembangan Karier dan Rencana Suksesi Nomor: SOP-MSK-G5-018. Berdasarkan pada Penilaian Kinerja Tahunan, Hasil Assessment dan Hasil Evaluasi Individual Development Plan, telah direalisasikan promosi pada karyawan An. Aldiansyah Pradana Yoga yang naik level dari Level 3 menjadi	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		Karir, yang seluruhnya telah diimplementasikan tahun 2021. Terdapat 4 promosi yang dilengkapi contoh sistem penilaian kinerja akhir tahun dan SK Direktur sesuai ketentuan. - Tersedia dokumen dan implementasi kesejahteraan karyawan yang termuat dalam dokumen: Perjanjian Kerja Bersama 2020-2022, PKWT tahun 2018 dan PKWTT tahun 2020 serta Perjanjian Kerja dengan 3 mitra kerja tahun 2020, bukti slip gaji karyawan bulan Oktober 2021 di atas UMK tahun 2021, bukti setor iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga kerja September 2021, data infrastruktur dan daftar fasilitas umum 2021, Laporan bulanan Pos P3K 2021 dilengkapi foto sarana. Manajemen memperhatikan fasilitas umum untuk karyawan dan masyarakat.	Level 4. Terdapat struktur organisasi unit manajemen hutan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa tahun 2023 untuk panduan peningkatan jenjang karier bagi karyawan. - Terdapat laporan rencana dan realisasi training tahun 2022 dengan realisasi 6 kali dan jumlah peserta sebanyak 29 orang (100%). Sedangkan realisasi training tahun 2023 adalah 15 kali dengan jumlah peserta sebanyak 104 orang (100%). Namun belum dapat ditunjukkan proses menetapkan jenis pelatihan yang tepat untuk diberikan kepada karyawan dengan cara yang sistematis, dan belum dapat ditunjukkan adanya analisis seberapa besar produktivitas karyawan dengan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk pelatihan. - PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah mempraktikkan upaya mewujudkan kesejahteraan karyawan melalui penggajian, tunjangan dan fasilitas lain yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan. Terdapat slip gaji An. Muslyadi untuk bulan Nopember 2023 dengan gaji pokok sebesar Rp 3.705.014. Penggajian ini telah melebihi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1783/XII/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, dengan penjelasan UMK Indragiri Hilir adalah sebesar Rp 3.241.141,76. Terdapat bukti pembayaran iuran BPJS oleh perusahaan dengan manfaat: Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun. Terdapat kartu berobat Klinik sehatQ An. Angga Pratama dan 3 anggota keluarga tertanggung. Terdapat daftar fasilitas olah raga dan kesehatan yang dapat dinikmati karyawan di lingkungan mess PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa.	



5. RESUME HASIL PENILIKAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI - Auditi sudah memiliki kelengkapan dokumen legal perizinan, yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.643/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 44.520 (Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh) Hektar di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.	MEMENUHI - Areal kerja PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa secara keseluruhan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.643/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 <i>jo.</i> Nomor: Nomor: SK.705/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021, yaitu seluas ± 44.520 Ha dengan fungsi kawasan hutan seluruhnya berada pada Hutan Produksi Tetap (HP).	TERPELIHARA
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	NOT APPLICABLE - Tidak terdapat adanya penggunaan kawasan secara sah di luar kegiatan PBPH dalam areal kerja Auditi.	NOT APPLICABLE - Hasil verifikasi dokumen dan identifikasi lapangan, serta wawancara dengan pihak Auditi, menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa tidak terdapat bukti adanya penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Hal tersebut dipertegas dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa Nomor: 053/MSK-C/XI/2023 tanggal 2 November 2023 yang menyatakan bahwa, di dalam areal kerja PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor PBPH.	-
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI - Auditi telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 beserta lampirannya berupa Peta Daur I dan Daur II skala 1:50.000.	MEMENUHI - Terdapat dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2020-2029 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.10550/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan dokumen Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2020-2029 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
			Nomor: SK.4600/MenLHK-PHL/PUH/HPL.1/4/2023 tanggal 6 April 2023. Masing-masing dokumen tersebut dilengkapi dengan lampiran-lampirannya yang sah, diantaranya Peta RKUPH dan perubahannya Periode Tahun 2020-2029 skala 1:50.000.	
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan - Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH Canhut	MEMENUHI Auditi telah memiliki kelengkapan dokumen jangka panjang berupa RKUPH pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2020-2029 serta dokumen jangka pendek Tahun 2020 dan Revisi RKTPH Tahun 2021 beserta lampirannya yang disahkan oleh pejabat berwenang.	MEMENUHI Terdapat dokumen RKUPH dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029 beserta kelengkapan lampirannya yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan masing-masing sesuai Keputusan Nomor: SK.10550/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor: SK.4600/ MenLHK-PHL/PUH/HPL.1/4/2023 tanggal 6 April 2023, serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 beserta perubahan dan lampirannya yang disusun mengacu pada RKUPH berikut perubahannya, dan disetujui oleh Direktur Utama PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa.	TERPELIHARA
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Merupakan verifier baru sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.	MEMENUHI Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta Rekapitulasi LHC (RLHC) Hutan Tanaman dengan intensitas sampling 1% untuk kegiatan pemanenan pada Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan Perubahan RKTPH Tahun 2023 PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa. Terdapat Peta Hasil Inventarisasi Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan 2023 skala 1:25.000 yang menggambarkan lokasi plot sampel yang diinventarisir.	-
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang	MEMENUHI Terdapat peruntukan areal yang tidak boleh ditebang pada peta RKTPH Tahun 2020, RKTPH Tahun 2021, dan Revisi RKTPH	MEMENUHI Terdapat Peta Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan Perubahan RKTPH Tahun 2023 skala 1:50.000 yang	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
	dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Tahun 2021 dengan skala 1:50.000. Areal tersebut berupa: Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Kawasan Lindung Puncak Gambut (PKG) dan Sempadan Sungai, serta terdapat bukti penandaan batasnya di lapangan.	menggambarkan areal yang boleh ditebang, dan areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai, Daerah Pelestarian Satwa Liar (DPSL), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Lindung Puncak Kubah Gambut (KLPKG) dan Tegakan Benih (TB). Terdapat bukti implementasi penandaan batas yang jelas di lapangan berupa cat warna biru dan plat seng (<i>signplate</i>) pada pohon sepanjang batas, telah sesuai dengan prosedur Penataan dan Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung Nomor: WI-MSK-E.3-004.	
	c. Penandaan blok tebang/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<u>MEMENUHI</u> - Terdapat penandaan blok tebang di peta RKTPH Tahun 2020 dan Tahun 2021. Areal tersebut terbukti melalui foto dan video sesuai lokasi dengan peta dan dilakukan penandaan di lapangan sehingga terlihat jelas batasnya.	<u>MEMENUHI</u> - Terdapat Peta Kerja Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan Perubahan RKTPH Tahun 2023 skala 1:50.000 yang menggambarkan posisi blok dan petak tebang. Hasil uji petik lapangan, menunjukkan bahwa batas blok dan batas petak tebang terlihat jelas dengan penandaan batas blok berupa kanal, sungai, jalan maupun rintis batas, sedangkan penandaan batas antara petak berupa kanal, sungai, jalan maupun batas petak berupa pal yang terbuat dari paralon bertuliskan nomor petak. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS, membuktikan adanya kesesuaian antara lokasi blok dan petak di lapangan dengan posisi pada Peta Perubahan RKTPH yang disahkan.	TERPELIHARA
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<u>NOT APPLICABLE</u> - Auditi tidak melaksanakan pemanfaatan kayu hutan alam dan penyiapan lahan untuk THPB dari hutan alam.	<u>NOT APPLICABLE</u> - Hasil penelusuran dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan Perubahan RKTPH Tahun 2023, serta dokumen realisasi penebangan, bahwa PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan				
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Auditi memiliki kelengkapan dokumen LHP selama periode tahun 2020 dan 2021 (s.d. Oktober) sebanyak 119 set yang telah disahkan oleh GANISPH PKB-R yang ditunjuk oleh perusahaan. Identitas fisik kayu yang tercatat pada Label Tumpukan, terlacak pada dokumen PUHH (Buku Ukur dan LHP).	MEMENUHI Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPH Tahun 2022 sebanyak 813.374,05 m³ dan Tahun 2023 sebanyak 602.282,19 m³ (s.d. Oktober) telah di-LHP-kan sesuai dengan Buku Ukur yang dicatat pada tanggal dan bulan yang sama, dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa, serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH seperti Pos TUK yang dilengkapi dengan fasilitas Komputer PC, Laptop, Printer dan jaringan internet. Identitas fisik kayu yang tercatat pada label tumpukan di TPn, sesuai dengan yang tercatat pada dokumen Buku Ukur dan LHP.	TERPELIHARA
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah				
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Auditi telah melaksanakan pengangkutan kayu dari TPn ke TPK Hutan, TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara menuju TPK Industri. Semua pengangkutan sudah disertakan dengan SKSHHK yang dilengkapi dengan dokumen Surat Pengantar Angkutan Kayu.	MEMENUHI Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara (simpul peredaran) hingga ke TPK PBPH dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPAK), diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa.	TERPELIHARA
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	NOT APPLICABLE Tidak dilakukan verifikasi karena sistem/mechanisme PUHH pada verifier ini untuk membuktikan asal usul kayu (tanda-tanda PUHH/<i>barcode</i>) dari pemegang PBPH Hutan Alam, atau pemegang PBPH Hutan Tanaman yang masih memanfaatkan kayu hutan alam dalam rangka penyiapan lahan/<i>land clearing</i> yang diizinkan.	NOT APPLICABLE Penandaan PUHH dengan menggunakan <i>barcode</i> pada hasil pemanenan hutan tanaman yang diproduksi Auditi tidak dapat diterapkan, karena tidak melakukan pengukuran dengan sistem batang per batang melainkan menggunakan sistem stapel meter pada tumpukan kayu.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI - Terdapat bukti kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas kayu yang dipanen sesuai LHP yang dibuat berupa Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/ Lembaga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara <i>online</i> melalui Sistem Informasi PNB Online (SIPNBP-SIMPONI) untuk kayu sebanyak 526.416,45 m ³ dengan kewajiban PSDH sebesar Rp 4.421.898.180, dan telah dibayar lunas.	MEMENUHI - Seluruh kewajiban PNB PSDH sesuai LHP Tanaman RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SIPNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1.415.656,24 m ³ dengan total tagihan PSDH sebesar Rp.11.891.512.416, telah dibayar lunas melalui Internet Banking Bank Sinarmas.	TERPELIHARA
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI - Tanda V-Legal telah diterapkan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Penerapan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan.	MEMENUHI - Seluruh dokumen SKSHHK yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu tahun 2022 dan tahun 2023 (s.d. Oktober) telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterbitkan melalui SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: SPHPL.26/ASERT-LPPHL-001-IDN, mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/ 11/2021 tanggal 26 Nopember 2021 tentang Penetapan Tanda SVLK.	TERPELIHARA
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI - Auditi telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari dokumen ANDAL, RKL dan RPL dan telah disahkan oleh Bupati Indragiri Hilir sesuai Keputusan Nomor: Kpts.18/I/HK-2011 tanggal 20 Januari 2011.	MEMENUHI - Tersedia kelengkapan dokumen AMDAL meliputi areal seluas ± 44.595 Ha yang terdiri dari dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang disetujui oleh Bupati Indragiri Hilir sesuai Keputusan Nomor: Kpts.18/I/HK-2011 tanggal 20 Januari 2011.	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun pada tahun 2010 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: 18/I/HK-2011 tanggal 20 Januari 2011, disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Auditi sudah memiliki Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa Semester I Tahun 2021 Periode Januari-Juni 2021.	MEMENUHI Tersedia Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan PBPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa Semester I dan II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Bupati Indragiri Hilir sesuai Keputusan Nomor: 18/I/HK-2011 tanggal 20 Januari 2011, sebagai salah satu bentuk pemenuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Laporan tersebut telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir dengan tembusan kepada Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian LHK.	TERPELIHARA
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Auditi telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama periode tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	MEMENUHI Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan izin lingkungan di dalam dan di sekitar areal kerja PBPH, serta terdapat bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting yang mencakup komponen fisik-kimia, biologi, serta sosial ekonomi dan budaya. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan izin lingkungan tersebut selain dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir.	TERPELIHARA
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	MEMENUHI Auditi sudah memiliki pedoman/prosedur K3 (SOP terkait K3) dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi	MEMENUHI Tersedia Pedoman/Prosedur K3 dalam bentuk SOP yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di lapangan, dan terdapat	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
		pedoman K3 yaitu tim P2K3 yang telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: KEP.132/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/V/2021, tanggal 10 Mei 2021.	implementasi untuk menekan bahaya dan resiko tersebut, serta telah memiliki Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab implementasi K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sesuai Keputusan Nomor: KEP.217/SK/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, personalia Ahli K3 Umum dan Pembina K3 yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan RI.	
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI – Peralatan K3 beserta sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang tersedia memadai sesuai kebutuhan dan dalam kondisi berfungsi dengan baik.	MEMENUHI – Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di lapangan, dengan jumlah yang cukup dan dalam kondisi terpelihara, berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa.	TERPELIHARA
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI – Auditi melaksanakan pencatatan kejadian kecelakaan melalui Tim P2K3 yang dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir. Terdapat upaya dalam rangka menghindari atau menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk Program K3.	MEMENUHI – Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdokumentasi dalam Laporan Triwulanan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan K3 (P2K3) yang setiap triwulan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir. dan dalam kurun waktu bulan Januari 2022 s.d Oktober 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja. Terdapat program upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan, <i>briefing</i> K3 sebelum kerja, mewajibkan penggunaan APD pada saat bekerja di lapangan, monitoring hari/jam kerja kepada karyawan maupun tenaga kerja kontraktor.	TERPELIHARA
K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI – Terdapat Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) dimana seluruh pekerja/karyawan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa bergabung didalamnya, dan susunan pengurusnya telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir dengan Nomor: 560/DINAKERTRANS-HISK/IX/2021 tertanggal 21 September 2021.	MEMENUHI – Dalam rangka memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, seluruh karyawan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah bergabung dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) Cabang Distrik PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
			Indragiri Hilir dengan Nomor: 560/DINAKERTRANS- HISK/IX/2021 tertanggal 23 September 2021, untuk masa bakti tahun 2021-2024.	
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan dokumen KKB atau PP	MEMENUHI – Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 dengan PUK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau yang telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS.11/NAKERTRANS-PKHI/560 tanggal 17 Juni 2020 dan berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan 14 Mei 2020.	MEMENUHI – Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa Periode Tahun 2022-2024 yang telah terdaftar sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS.18/NAKERTRANS/HISK/560 tanggal 27 Juli 2022 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa, dengan Nomor Pendaftaran: 05/HISK-PKB/05/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022. Perjanjian Kerja Bersama tersebut mulai berlaku tanggal 27 Juli 2022.	TERPELIHARA
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI – Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur pada karyawan tetap di PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan karyawan kontrak di 3 (tiga) perusahaan yang melaksanakan pekerjaan di PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa, yaitu PT Putra Khatulistiwa, PT Kencolin dan PT Galaxy Daya Rekasa.	MEMENUHI – Terdapat komitmen PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang menyebutkan bahwa usia pekerja minimal telah berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku dan Ratifikasi ILO Nomor: 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Berdasarkan Laporan Tenaga Kerja Kontraktor dan Data Karyawan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa, serta hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur.	TERPELIHARA

Bogor, Desember 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur